

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan evaluasi daerah rawan kecelakaan di ruas jalan Gombong-Kebumen, penulis menyimpulkan :

- a. Jumlah kecelakaan di ruas jalan Gombong-Kebumen (Lampu merah pertigaan Gombong sampai dengan simpang tiga Selang Kedung Bener Kebumen) sepanjang 19 km pada tahun 1997-2001 berjumlah 191 kasus kecelakaan dengan tingkat keparahan korban meninggal yaitu 61 korban, luka berat 76 korban, luka ringan 183 korban.
- b. Tipe kecelakaan yang sering terjadi pada ruas jalan Gombong-Kebumen dalam kurun waktu 1997-2001 adalah tipe kecelakaan depan-depan sebanyak 7 kasus, tipe kecelakaan depan-belakang sebanyak 5 kasus, tipe kecelakaan depan-samping sebanyak 9 kasus, tipe kecelakaan samping-samping sebanyak 5 kasus, tipe kecelakaan lepas kendali sebanyak 7 kasus dan tanpa keterangan sebanyak 149 kasus.
- c. Jumlah kecelakaan di Kabupaten Kebumen pada tahun 1997-2001 sering terjadi pada ruas jalan sebesar 132 kali kejadian dibanding dengan kecelakaan di persimpangan jalan sebesar 59 kali kejadian.
- d. Jenis kendaraan yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan di Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu tahun 1997-2001 pada ruas jalan adalah sepeda

motor sebesar 127 kali kejadian dibanding dengan kecelakaan di persimpangan jalan sebesar 60 kali kejadian.

- e. Waktu terjadi kecelakaan terbesar di ruas jalan Gombong-Kebumen pada tahun 1997-2001 dalam variasi jam selama 1 hari (24 jam) yaitu antara jam 14.01 - 15.00 yaitu sebesar 15 kasus kejadian dari total 47 kasus antara jam 12.01- 18.00, kecelakaan pada waktu kondisi cuaca cerah sebesar 6 kasus kejadian.
- f. Status pelaku yang sering terlibat kecelakaan di ruas jalan Gombong-Kebumen pada tahun 1997-2001 adalah PNS sebanyak 7 kasus, ABRI sebanyak 9 kasus, swasta sebanyak 16 kasus, Tani sebanyak 7 kasus, Mahasiswa sebanyak 5 kasus, pelajar sebanyak 12 kasus, dan sopir sebanyak 27 kasus kecelakaan.
- g. Umur pelaku yang sering terlibat kecelakaan di ruas jalan Gombong-Kebumen pada tahun 1997-2001 adalah umur 0-14 sebanyak 33 kasus, umur 15-24 sebanyak 97 kasus, umur 25-40 sebanyak 119 kasus, umur 41-60 sebanyak 58 kasus, dan umur 61 keatas sebanyak 13 kasus kecelakaan.
- h. *Black spot* untuk ruas jalan Gombong-Kebumen adalah KM 16 (ruas jalan Pejagoan-Kebumen) dengan tingkat kecelakaannya yang tertinggi yaitu 1,6.
- i. Ruas jalan yang rawan kecelakaan adalah: KM 2,4 dan KM 3 (ruas jalan Gombong – Karanganyar), KM 7,2 dan Km 8 (ruas jalan Karanganyar - Sruweng), KM 10, KM 11.5 dan Km 13 (ruas jalan Sruweng – Pejagoan), KM 14 , Km 16, Km 18 dan Km 19 (ruas jalan Pejagoan – Kebumen).

## 6.2 Saran-saran

1. Memasang rambu-rambu batas kecepatan, atau menurunkan kecepatan kendaraan dengan cara memasang kepingan penggoncang (*rumble strip*).
2. Memperbaiki Bahu jalan sehingga tidak terlalu tinggi dari permukaan jalan.
3. Membuat median jalan untuk memisahkan jalur jalan yang berlawanan arah, ruang pengaman pejalan kaki untuk penyeberangan jalan, dapat mengurangi pengaruh dari pancaran lampu kendaraan dari berlawanan arah.
4. Memperjelas marka jalan baik itu garis putus-putus maupun garis penuh.
5. Memperbaiki rambu jalan yang sudah rusak dan memindahkan ke lokasi yang bisa terlihat dengan lebih jelas.
6. Memperbaiki dan menambah lampu penerangan jalan terutama di lokasi *black spot*.
7. Membuat tempat penyeberangan jalan bagi pejalan kaki baik itu *zebra cross* maupun jembatan penyeberangan.
8. Perlu pengawasan dari pihak kepolisian Resort Kebumen, dengan menindak tegas pelaku pelanggaran lampu lalu lintas.
9. Perlu tindakan lebih cepat dari pihak Rumah Sakit untuk melakukan pertolongan pada korban kecelakaan apabila mendapat laporan tentang kejadian kecelakaan.
10. Perlu adanya penanaman kesadaran berlalu lintas sejak usia dini, baik secara formal maupun non formal ke seluruh lapisan masyarakat, guna meningkatkan rasa disiplin berlalu lintas.

11. Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan tentang disiplin berlalulintas dan dari hasil evaluasi didapatkan sebagian besar penyebab kecelakaan adalah faktor manusia (pengemudi), sehingga dalam penanganan untuk meminimalkan angka kecelakaan dapat dilakukan dengan cara memperketat prosedur pembuatan SIM dan memperbesar denda tilang.

